



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 188.45/ **886** /405.09/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN PONOROGO

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka perlu membentuk Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Ponorogo, dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;

8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 145/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Emerging tertentu;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Ponorogo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

A. Pengarah.

- memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID-19;
- melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID- 19;

B. Pelaksana.

- menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;
- mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-I9;
- melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;
- mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
- menyusun uraian tugas Sekretariat dan tata kerja Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Ponorogo;
- melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Pengarah.

- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan dan pemberian dukungan teknis serta administratif kepada Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Ponorogo, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.
- KEEMPAT : Pengeluaran keuangan sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo.

pada tanggal 10 MAREK 2020

BUPATI PONOROGO,

H. IPONG MUCHLISSONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 188.45/ 886 /405.09/2020

TANGGAL : 16 MAR 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN PONOROGO

NO.	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah I Pengarah II Pengarah III	Bupati Ponorogo Wakil Bupati Ponorogo Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
2.	Pelaksana a. Ketua b. Wakil Ketua c. Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo - Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resort Ponorogo - Perwira Seksi Operasi Komandan Kodim 0802 Ponorogo - Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Ponorogo - Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo - Kepala Kantor Imigrasi Ponorogo - Kepala Kantor Kementerian Agama Ponorogo - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo - Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo - Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan - Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo - Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hardjono Kabupaten Ponorogo - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none">- Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo- Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo- Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo- Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Ponorogo- Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo- Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo- Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ponorogo- Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo- Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo- Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo- Rektor Universitas Merdeka Ponorogo- Rektor Universitas Darussalam Ponorogo- Rektor Institut Sunan Giri Ponorogo- Ketua STKIP PGRI Ponorogo- Direktur Akafarma Sunan Giri

1	2	3
		- Ketua Karang Taruna Kabupaten Ponorogo

BUPATI PONOROGO,

H. PONG MUCHLISSONI